CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Muhammad Farhan Nabil
Email: Nabilfrhnn@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract

This article analyzes criminal liability for falsifying data in visa and stay permit applications submitted by foreign nationals. The study uses normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprise Indonesian immigration legislation and criminal-law adjustments, while secondary materials consist exclusively of relevant national and international journal articles. The study finds that data falsification is not merely an administrative defect when the applicant intentionally submits false or forged documents to obtain an immigration entitlement. Article 123(a) of the Immigration Law requires proof of a legal subject, intent, the act of providing false or forged documents or inaccurate information, and a specific purpose to obtain a visa or stay permit. Administrative sanctions remain relevant for ordinary immigration non-compliance, but deliberate falsification should be processed through pro justitia mechanisms when the criminal elements are fulfilled. Effective enforcement requires integrated verification of identity, guarantors, civil status, and digital records while maintaining data protection, human review, and procedural fairness.

Keywords: Immigration Crime; Data Falsification; Visa; Stay Permit; Criminal Liability.

Abstrak

Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal yang diajukan oleh warga negara asing. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan keimigrasian dan penyesuaian hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data tidak dapat dipandang sekadar sebagai cacat administrasi apabila pemohon dengan sengaja menyampaikan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh hak keimigrasian. Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian mensyaratkan pembuktian subjek hukum, kesengajaan, perbuatan memberikan dokumen atau data palsu, serta tujuan khusus memperoleh visa atau izin tinggal. Sanksi administratif tetap tepat bagi pelanggaran administratif biasa, sedangkan pemalsuan yang disengaja perlu diproses melalui mekanisme pro justitia ketika unsur pidananya terpenuhi. Penegakan hukum perlu didukung verifikasi terpadu terhadap identitas, penjamin, status sipil, dan rekam digital dengan tetap menjamin perlindungan data, pemeriksaan manusia, dan keadilan prosedural.

Kata kunci: Tindak Pidana Keimigrasian; Pemalsuan Data; Visa; Izin Tinggal; Pertanggungjawaban Pidana.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Muhammad Farhan Nabil
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum keimigrasian merupakan instrumen negara untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sekaligus mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Fungsi tersebut tidak hanya berbentuk pelayanan administratif, tetapi juga berkaitan dengan penegakan hukum, keamanan negara, dan pemeliharaan kedaulatan. Oleh karena itu, kebenaran data dalam permohonan visa dan izin tinggal merupakan prasyarat substantif bagi sahnya keputusan keimigrasian, bukan sekadar kelengkapan formal dalam proses pelayanan.[1]

Pengendalian terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan kebijakan selektif. Melalui kebijakan ini, negara menilai manfaat, tujuan kedatangan, tingkat risiko, serta kepatuhan pemohon sebelum memberikan

[1] M. Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57.

persetujuan untuk masuk atau tinggal. Kebijakan selektif tidak berarti menutup mobilitas internasional, melainkan menyeimbangkan kepentingan pelayanan, pembangunan, keamanan, dan ketertiban umum. Keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai apabila informasi mengenai identitas, tujuan, penjamin, pekerjaan, hubungan keluarga, dan alamat pemohon dapat diverifikasi secara benar.[2]

Dalam praktik administrasi keimigrasian, pemalsuan dapat berbentuk penggunaan identitas yang tidak sesuai, perubahan data pada dokumen, tanda tangan penjamin yang dipalsukan, keterangan hubungan keluarga yang tidak benar, penyembunyian perubahan status sipil, ataupun penyampaian dokumen pendukung yang secara material tidak sah. Perbuatan tersebut mempunyai karakter yang berbeda dari kesalahan penulisan atau ketidaklengkapan administratif. Perbedaan utama terletak pada adanya pengetahuan dan kehendak untuk menciptakan gambaran faktual yang keliru agar pemohon memperoleh visa atau izin tinggal yang seharusnya tidak dapat diberikan.[3]

Perkembangan pelayanan digital memperbesar manfaat sekaligus risiko. Permohonan elektronik mempercepat layanan, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan rekam jejak administratif. Namun, proses yang bergantung pada unggahan dokumen juga membuka kemungkinan manipulasi berkas, penggunaan akun pihak lain, pemalsuan tanda tangan, dan ketidaksesuaian antara data yang diunggah dengan basis data resmi. Pengawasan visa dan izin tinggal karena itu tidak dapat hanya mengandalkan pemeriksaan kelengkapan, tetapi harus melibatkan validasi materiil dan koordinasi antarfungsi keimigrasian.[4]

Kajian terdahulu telah membahas penegakan hukum atas pemalsuan data personal, pemalsuan dokumen perjalanan, penyalahgunaan visa, dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian. Penelitian Sari menekankan pentingnya langkah preventif dan represif terhadap pemalsuan data personal.[5] Saputra, Melati, dan Bambang menguraikan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian data palsu untuk memperoleh izin tinggal.[6] Sementara itu, studi mengenai kewenangan PPNS menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kapasitas penyidik, koordinasi antarlembaga, sarana, dan partisipasi masyarakat.[7]

Meskipun demikian, terdapat dua persoalan konseptual yang masih memerlukan penegasan. Pertama, pelanggaran kewajiban administratif sering disamakan dengan tindak pidana pemalsuan data, padahal keduanya memiliki unsur dan konsekuensi yang berbeda. Kedua, pembahasan mengenai pemalsuan data belum selalu dihubungkan dengan tata kelola verifikasi digital dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terpadu terhadap unsur pertanggungjawaban pidana, batas penggunaan tindakan administratif dan pro justitia, serta kebutuhan sistem verifikasi digital yang akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal bagi warga negara asing serta merumuskan model penegakan hukum yang proporsional dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Analisis difokuskan pada norma, konsep, dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara ketentuan mengenai kewajiban orang asing, tindakan administratif keimigrasian, penyidikan keimigrasian, dan ketentuan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, kebijakan selektif, proporsionalitas sanksi, dan keadilan prosedural.

---

[2] A.A.G. Diah Hariani Santosa, "Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 235–252, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.235-252.

[3] Novrian Saputra, Dwi Putri Melati, dan Ujang Bambang, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 423–437, https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2356.

[4] Nadia Anabela Siregar, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina, "Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan," Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020): 451–470.

[5] Duwi Purnama Sari, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," Lex LATA 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212.

[6] Saputra, Melati, dan Bambang, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal," 423–437.

[7] M. Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 175–194, https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan pelaksana mengenai visa dan izin tinggal. Bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum menuju formulasi penegakan hukum yang sesuai dengan karakter pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Data dalam Pemberian Visa dan Izin Tinggal

Visa dan izin tinggal merupakan keputusan keimigrasian yang lahir dari penilaian terhadap persyaratan tertentu. Data pemohon berfungsi sebagai dasar bagi pejabat untuk menentukan identitas subjek, tujuan penggunaan izin, jangka waktu, jenis kegiatan, penjamin, dan kemungkinan risiko. Karena keputusan administratif dibentuk berdasarkan data tersebut, ketidakbenaran material dapat menyebabkan keputusan diterbitkan atas dasar keadaan semu. Dalam konteks ini, integritas data merupakan bagian dari legalitas keputusan keimigrasian.

Orang asing mempunyai kewajiban memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan keluarganya serta melaporkan perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau alamat. Kewajiban tersebut bersifat berkelanjutan selama orang asing berada di Indonesia. Dengan demikian, kebenaran data tidak hanya dinilai pada saat permohonan awal, tetapi juga ketika terjadi perpanjangan, alih status, perubahan penjamin, atau perubahan dasar pemberian izin.[8]

Penjamin memiliki kedudukan penting karena bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya serta berkewajiban melaporkan perubahan status yang relevan. Penggunaan identitas penjamin tanpa persetujuan, pemalsuan tanda tangan, atau pencantuman penjamin yang sebenarnya tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan pemohon dapat menyesatkan pejabat dalam menilai dasar permohonan. Karena itu, verifikasi penjamin harus dilakukan secara langsung dan tidak cukup hanya berdasarkan dokumen hasil pindai.

Kesalahan administratif perlu dibedakan dari pemalsuan. Kesalahan administratif dapat berupa salah ketik, ketidaklengkapan dokumen, atau ketidaksesuaian yang tidak disertai kehendak menipu. Pemalsuan mengandung penciptaan, perubahan, atau penggunaan data yang diketahui tidak benar untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Pembedaan tersebut penting karena asas kesalahan dalam hukum pidana melarang pemidanaan hanya berdasarkan adanya ketidaksesuaian data tanpa pembuktian sikap batin pelaku.

B. Unsur Pertanggungjawaban Pidana atas Pemalsuan Data

Ketentuan khusus mengenai pemalsuan data keimigrasian terdapat dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian. Norma tersebut pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu, surat atau data yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.[9] Struktur norma ini menunjukkan adanya empat komponen utama: subjek hukum, kesengajaan, objek perbuatan berupa data atau keterangan yang tidak benar, dan tujuan khusus memperoleh hak keimigrasian.

Unsur “setiap orang” memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak terbatas pada pemohon warga negara asing. Pihak lain yang secara sadar membuat, menyediakan, atau menyampaikan data palsu untuk kepentingan permohonan juga dapat termasuk dalam jangkauan norma sesuai peran dan bentuk penyertaannya. Penilaian terhadap pelaku harus didasarkan pada kontribusi konkret, pengetahuan mengenai ketidakbenaran data, dan hubungan perbuatannya dengan proses permohonan.

Unsur kesengajaan merupakan pembeda utama antara tindak pidana dan kekeliruan administrasi. Kesengajaan dapat disimpulkan dari rangkaian tindakan, seperti membuat dokumen baru dengan identitas orang lain, mengubah bagian substansial dokumen, menggunakan tanda tangan tanpa persetujuan,

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 71.

[9] Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 123 huruf a, dengan memperhatikan penyesuaian pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

menyampaikan dokumen yang diketahui telah tidak berlaku, atau memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta yang diketahui oleh pemohon. Pembuktian tidak selalu memerlukan pengakuan; pengetahuan dan kehendak dapat dinilai dari konsistensi tindakan, komunikasi, metadata, dan hubungan antara data palsu dengan manfaat yang dituju.[10]

Objek delik dirumuskan secara alternatif, yaitu surat palsu, data palsu, surat atau data yang dipalsukan, serta keterangan tidak benar. Rumusan alternatif tersebut memungkinkan penegakan hukum mengikuti bentuk manipulasi yang berkembang, termasuk dokumen elektronik. Dokumen palsu dapat seluruhnya dibuat seolah-olah berasal dari pihak yang berwenang, sedangkan dokumen yang dipalsukan pada awalnya mungkin sah tetapi kemudian diubah. Keterangan tidak benar dapat berbentuk pernyataan faktual yang menyesatkan meskipun tidak selalu dituangkan dalam dokumen yang secara fisik dipalsukan.

Unsur tujuan khusus mensyaratkan adanya maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal. Hubungan tujuan ini harus dapat ditunjukkan melalui penggunaan data dalam rangkaian permohonan. Apabila data palsu dibuat tetapi tidak pernah diarahkan atau digunakan untuk memperoleh hak keimigrasian, penerapan Pasal 123 huruf a perlu diuji kembali dan mungkin berkaitan dengan ketentuan pidana lain. Sebaliknya, tindak pidana keimigrasian dapat dipandang telah terbentuk ketika data palsu disampaikan dengan tujuan tersebut, meskipun permohonannya akhirnya ditolak.

Tabel 1. Unsur Normatif Pemalsuan Data dalam Permohonan Keimigrasian

Unsur	Parameter Pembuktian	Batas Analisis
Setiap orang	Identitas dan peran pemohon, penjamin, perantara, atau pihak lain.	Tidak terbatas pada warga negara asing.
Dengan sengaja	Pengetahuan atas ketidakbenaran dan kehendak menggunakan data tersebut.	Tidak boleh disimpulkan hanya dari salah ketik.
Data, surat, atau keterangan palsu	Perubahan substansi, identitas, tanda tangan, status, atau dokumen elektronik.	Harus bersifat material bagi penilaian izin.
Maksud memperoleh visa atau izin tinggal	Hubungan langsung antara data palsu dan proses permohonan.	Tidak mensyaratkan izin benar-benar diterbitkan.

C. Batas antara Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Pidana

Hukum keimigrasian menyediakan tindakan administratif dan sanksi pidana. Tindakan administratif dapat digunakan terhadap pelanggaran izin tinggal, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan, kegiatan yang tidak sesuai izin, atau keadaan lain yang menurut undang-undang dapat ditangani melalui kewenangan administratif. Bentuknya dapat berupa pembatasan, perubahan atau pembatalan izin, kewajiban berada di tempat tertentu, deportasi, dan penangkalan. Jalur ini menekankan pemulihan ketertiban administrasi dan pengendalian keberadaan orang asing.

Penegakan hukum pidana berbeda karena bertujuan menetapkan kesalahan melalui penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Ketika terdapat bukti bahwa data palsu dibuat atau digunakan secara sadar untuk memperoleh visa atau izin tinggal, tindakan administratif saja berpotensi tidak sebanding dengan sifat manipulatif perbuatan. Hartono menunjukkan bahwa kecenderungan menyelesaikan perkara pidana keimigrasian hanya dengan tindakan administratif dapat melemahkan fungsi penegakan hukum apabila unsur delik sebenarnya telah terpenuhi.[11]

Namun, kriminalisasi juga tidak boleh dilakukan secara otomatis. Prinsip proporsionalitas mengharuskan pejabat membedakan ketidakpatuhan administratif, kelalaian, dan penipuan yang disengaja. Faktor yang perlu dinilai meliputi sifat data yang salah, materialitasnya terhadap keputusan, cara data dibuat, upaya menyembunyikan ketidakbenaran, manfaat yang dituju, pengulangan, dan kerugian terhadap integritas sistem. Dengan parameter tersebut, tindakan administratif dan proses pidana dapat ditempatkan secara konsisten.

Pasal 116 yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban memberikan keterangan atau melaporkan perubahan tidak identik dengan Pasal 123 huruf a. Pasal 116 berpusat pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban informasi, sedangkan Pasal 123 huruf a mensyaratkan tindakan sengaja memberikan data palsu

[10] Moh. Asir, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan," Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019).
[11] Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian," Keadilan Progresif 3, no. 1 (2012): 61–74.

dengan tujuan memperoleh visa atau izin tinggal. Satu rangkaian perbuatan dapat berhubungan dengan kedua norma, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan unsur, surat dakwaan, asas ne bis in idem, dan larangan pemidanaan ganda atas fakta yang sama tanpa dasar yang jelas.

Kajian mengenai prinsip ultimum remedium dalam perkara keimigrasian memperlihatkan bahwa penggunaan hukum pidana perlu ditempatkan secara rasional, bukan sekadar sebagai pilihan terakhir dalam arti kronologis. Hukum pidana tepat digunakan ketika karakter perbuatan, tingkat kesengajaan, dan kepentingan hukum yang diserang memerlukan celaan pidana, sementara sanksi administratif tetap lebih efektif bagi pelanggaran yang dapat dipulihkan tanpa proses pidana.[12]

D. Mekanisme Penegakan Hukum dan Pembuktian

Penegakan hukum dimulai dari fungsi pelayanan dan pengawasan. Petugas pelayanan merupakan pihak pertama yang dapat mendeteksi perbedaan identitas, ketidaksesuaian status, atau kejanggalan dokumen. Temuan awal perlu dicatat, diverifikasi kepada pihak penerbit dan penjamin, serta diteruskan kepada fungsi intelijen dan penindakan apabila terdapat indikasi pidana. Pengawasan dengan demikian bukan kegiatan yang terpisah dari penyidikan, melainkan sumber informasi awal bagi proses pembuktian.

PPNS Keimigrasian memiliki peran sentral dalam melakukan pemeriksaan, pemanggilan, penyitaan sesuai kewenangan, pengumpulan dokumen, dan koordinasi dengan Kepolisian serta penuntut umum. Penelitian mengenai implementasi kewenangan PPNS menunjukkan bahwa kendala utama dapat berupa keterbatasan pengetahuan teknis, anggaran, sarana, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain.[13] Penguatan kompetensi digital dan forensik dokumen menjadi semakin penting karena objek pembuktian tidak lagi hanya berupa kertas.

Alat bukti yang relevan dapat meliputi dokumen permohonan, data pada sistem keimigrasian, keterangan pemohon dan penjamin, konfirmasi dari instansi penerbit, hasil pemeriksaan tanda tangan atau dokumen, rekam komunikasi, alamat protokol internet, waktu unggahan, dan metadata. Setiap bukti digital harus dijaga integritas dan rantai penguasaannya agar dapat diuji. Sistem pelayanan perlu merekam siapa yang mengunggah, mengubah, memverifikasi, dan menyetujui data, sehingga akuntabilitas tidak hanya dibebankan kepada pemohon tetapi juga dapat dievaluasi pada tingkat penyelenggara.

Penegakan hukum harus menjamin hak pihak yang diperiksa, termasuk informasi mengenai dugaan pelanggaran, bantuan hukum, kesempatan menjelaskan ketidaksesuaian, dan hak untuk menguji bukti. Prosedur yang adil penting karena sistem verifikasi digital dapat menghasilkan indikasi keliru akibat data yang belum diperbarui, kesamaan nama, kesalahan pemindaian, atau kegagalan interoperabilitas. Palmiotto menegaskan bahwa penggunaan otomatisasi dalam prosedur migrasi harus tetap tunduk pada transparansi, akuntabilitas, dan pemeriksaan manusia.[14]

E. Verifikasi Digital, Biometrik, dan Perlindungan Data

Pencegahan pemalsuan data memerlukan desain sistem yang mengurangi ketergantungan pada dokumen hasil pindai. Persetujuan penjamin dapat dilakukan melalui autentikasi langsung dari akun yang terverifikasi, tanda tangan elektronik, atau konfirmasi berbasis identitas digital. Status sipil dan dokumen pendukung dapat diperiksa melalui interoperabilitas dengan basis data instansi berwenang berdasarkan dasar hukum dan pembatasan akses. Sistem juga perlu memberikan peringatan apabila terdapat perbedaan nama, masa berlaku, status hubungan, atau identitas penjamin.

Teknologi biometrik dapat mendukung pencocokan identitas dan mencegah penggunaan identitas ganda. Evaluasi kebijakan mengenai cap elektronik, biometrik, dan autogate menunjukkan bahwa efektivitas teknologi bergantung pada sinkronisasi sistem, standar pemeriksaan, dan kesesuaian dengan tata kelola

[12] Alamsyah Bahari, "Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases," Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 123–198, https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38134.
[13] Krisna Giovanni Pandeirot, "Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," Lex et Societatis 6, no. 9 (2018).
[14] Francesca Palmiotto, "Procedural Fairness in Automated Asylum Procedures: Fundamental Rights for Fundamental Challenges," Computer Law & Security Review 55 (2024): 106065, https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106065.

perbatasan.[15] Studi internasional juga menunjukkan bahwa biometrik dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan deteksi, tetapi tidak menghilangkan risiko kesalahan sistem, bias, atau penyalahgunaan data.[16]

Pertukaran dan pemrosesan data biometrik harus disertai aturan mengenai tujuan penggunaan, kualitas data, pembatasan akses, keamanan, masa penyimpanan, koreksi, dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Bahri menekankan bahwa perbedaan kerangka perlindungan data dapat menjadi hambatan dalam pertukaran biometrik keimigrasian antarnegara.[17] Díaz juga mengingatkan bahwa sistem kontrol imigrasi berbasis biometrik menghasilkan asimetri informasi yang kuat antara negara dan individu, sehingga transparansi dan pengawasan menjadi syarat legitimasi.[18]

Model verifikasi yang proporsional sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis risiko. Permohonan dengan data konsisten dapat diproses secara efisien, sedangkan permohonan yang menunjukkan indikator ketidakwajaran diarahkan kepada pemeriksaan lanjutan. Algoritma hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penolakan atau penetapan dugaan pidana. Keputusan yang berdampak pada hak pemohon harus dapat dijelaskan, ditinjau oleh petugas yang kompeten, dan tersedia mekanisme koreksi.

KESIMPULAN

Pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal merupakan tindak pidana keimigrasian apabila pelaku dengan sengaja memberikan surat atau data palsu, surat atau data yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar dengan tujuan memperoleh hak keimigrasian bagi dirinya atau orang lain. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian kesengajaan dan hubungan tujuan antara data palsu dengan permohonan. Oleh karena itu, ketidaklengkapan, salah ketik, atau ketidaksesuaian administratif yang tidak disengaja tidak boleh langsung diperlakukan sebagai pemalsuan pidana.

Tindakan administratif tepat digunakan untuk memulihkan ketertiban dan mengendalikan keberadaan orang asing dalam pelanggaran yang bersifat administratif. Proses pro justitia diperlukan ketika terdapat manipulasi material yang disengaja dan unsur Pasal 123 huruf a terpenuhi. Batas antara kedua jalur harus ditentukan melalui parameter yang objektif, meliputi bentuk kesalahan, materialitas data, tujuan, cara penyampaian, upaya penyembunyian, dan dampaknya terhadap integritas sistem keimigrasian.

Efektivitas penegakan hukum bergantung pada integrasi fungsi pelayanan, pengawasan, intelijen, dan penyidikan. Sistem digital perlu memverifikasi identitas, penjamin, status sipil, dan dokumen pendukung secara langsung serta menyimpan audit trail yang dapat diuji. Penggunaan biometrik dan analisis risiko harus dibatasi oleh perlindungan data, transparansi, pemeriksaan manusia, dan hak untuk melakukan koreksi. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi dapat meningkatkan pencegahan pemalsuan tanpa mengorbankan keadilan prosedural.

Saran

Direktorat Jenderal Imigrasi perlu membangun mekanisme konfirmasi penjamin secara langsung, interoperabilitas yang sah dengan data status sipil, serta standar pembuktian digital yang seragam. Pedoman penanganan perlu membedakan secara tegas kesalahan administratif, kelalaian pelaporan, dan pemalsuan yang disengaja agar pemilihan antara tindakan administratif dan penyidikan pidana konsisten. Peningkatan kompetensi PPNS dalam forensik dokumen dan bukti elektronik juga perlu disertai koordinasi yang lebih kuat dengan Kepolisian, penuntut umum, dan instansi penerbit dokumen.

Penelitian berikutnya dapat mengkaji penerapan Pasal 123 huruf a setelah berlakunya penyesuaian pidana tahun 2026, membandingkan pola penanganan antarkantor imigrasi, dan mengevaluasi efektivitas autentikasi penjamin serta integrasi data. Kajian empiris diperlukan untuk menilai apakah sistem verifikasi

[15] Gede Maha Aditya Pramana, Intan Nurkumalawati, dan Ridwan Arifin, "Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 41–60.
[16] Nimra Khan dan Marina Efthymiou, "The Use of Biometric Technology at Airports: The Case of Customs and Border Protection (CBP)," International Journal of Information Management Data Insights 1, no. 2 (2021): 100049, https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049.
[17] Mohammad Thoriq Bahri, "Immigration Biometric Data Exchange Among ASEAN Member States: Opportunities and Challenges in Legislations," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022).
[18] Valentina Díaz, "Legal Challenges of Biometric Immigration Control Systems," Mexican Law Review 7, no. 1 (2014): 3–30, https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30006-3.

baru benar-benar mengurangi pemalsuan tanpa menciptakan hambatan pelayanan, diskriminasi algoritmik, atau pengumpulan data yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

ARTIKEL JURNAL

Asir, Moh., Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.” Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019).

Bahri, Mohammad Thoriq. “Immigration Biometric Data Exchange Among ASEAN Member States: Opportunities and Challenges in Legislations.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022).

Díaz, Valentina. “Legal Challenges of Biometric Immigration Control Systems.” Mexican Law Review 7, no. 1 (2014): 3–30. https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30006-3.

Hartono, Bambang. “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.” Keadilan Progresif 3, no. 1 (2012): 61–74.

Khan, Nimra, dan Marina Efthymiou. “The Use of Biometric Technology at Airports: The Case of Customs and Border Protection (CBP).” International Journal of Information Management Data Insights 1, no. 2 (2021): 100049. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049.

Palmiotto, Francesca. “Procedural Fairness in Automated Asylum Procedures: Fundamental Rights for Fundamental Challenges.” Computer Law & Security Review 55 (2024): 106065. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106065.

Pandeirot, Krisna Giovanni. “Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” Lex et Societatis 6, no. 9 (2018).

Pramana, Gede Maha Aditya, Intan Nurkumalawati, dan Ridwan Arifin. “Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 41–60.

Refaldy, Dimas, dan Tri Sulistyowati. “Penegakan Hukum kepada Warga Negara Asing terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu.” Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 1 (2023): 113–124. https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15426.

Santosa, A.A.G. Diah Hariani. “Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 235–252. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.235-252.

Saputra, Novrian, Dwi Putri Melati, dan Ujang Bambang. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 423–437. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2356.

Sari, Duwi Purnama. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” Lex LATA 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212.

Siregar, Nadia Anabela, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. “Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan.” Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020): 451–470.

Syahrin, M. Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57.

Syahrin, M. Alvi. “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 175–194. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512.

Bahari, Alamsyah. “Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 123–198. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38134.